



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 800/Kep.520-Diskominfo/2024

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien diperlukan penyelenggaraan statistik sektoral;
 - b. bahwa untuk menilai dan mengukur efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral, perlu melaksanakan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi daerah;
 - c. bahwa bahwa Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.754-Diskominfo/2023, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan susunan keanggotaan sehingga Keputusan Wali Kota termaksud perlu disesuaikan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 13 Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, kegiatan penilaian mandiri dalam evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dilakukan oleh tim penilai internal yang dibentuk oleh Wali Kota;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 800/Kep.754-Diskominfo/2023 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektor di Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Maret 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.520-Diskominfo/2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

- Koordinator : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung;
4. Drs. Dudi Sumardi (Perencana Ahli Muda, Subkoordinator Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung);
5. Budhy Aditya Hadie, S.E., M.T. (Statistisi Ahli Muda, Subkoordinator Survey dan Akuisisi Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
6. Eka Tita Cahyati, S.Si. (Statistisi Ahli Muda, Subkoordinator Pengolahan dan Analisa Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);

7. Ine Agustina, S.Si., M.AP. (Statistisi Ahli Muda, Subkoordinator Publikasi dan Data Terbuka pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
8. Dadang Suherwan, S.H. (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung);
- Anggota merangkap Supervisor : 1. Musliman Somantri, S.Si (Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung); dan
2. Arif Firmansyah, S.Stat (Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung);
- Anggota merangkap Operator : 1. Liestia Noviani, S.Stat (Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung); dan
2. Muthia Nurhayati, M.Hum (Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung).

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.520-Diskominfo/2024
TENTANG
TIM PENILAI INTERNAL
PENYELENGGARAAN STATISTIK
SEKTORAL DI KOTA BANDUNG TAHUN
ANGGARAN 2024

URAIAN TUGAS

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2024

A. Koordinator:

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan terhadap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
2. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Wali Kota dan Kepala Badan Pusat Statistik.

B. Ketua:

1. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
2. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
3. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
4. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator; dan
5. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.

C. Wakil Ketua:

1. membantu Ketua mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
2. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
3. mewakili Ketua, apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

D. Anggota:

1. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;

2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
4. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;
5. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan
6. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

E. Supervisor:

1. memeriksa hasil entri data hasil penilaian mandiri yang diisikan oleh operator melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik;
2. memeriksa tingkat kematangan yang diisikan oleh operator dan memberikan status pemeriksaan apakah setuju atau diubah, pada aplikasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral saat penilaian mandiri;
3. memeriksa dan memastikan bahwa penjelasan yang diisikan oleh operator sudah sesuai; dan
4. memeriksa dan memastikan bahwa *file* bukti dukung yang diunggah oleh operator sudah sesuai.

F. Operator:

1. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik;
2. mengisikan tingkat kematangan dari tiap-tiap indikator pada aplikasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada saat penilaian mandiri;
3. mengisikan penjelasan yang mendukung tingkat kematangan dari tiap-tiap indikator; dan
4. mengunggah *file* bukti yang mendukung angka 1 dan angka 2.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002